



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 22 A TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERLAKUAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
UNTUK PELAYANAN PUBLIK DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PEKALONGAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang berakibat adanya perubahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terkena penggabungan kelurahan;
- b. bahwa dengan adanya keterbatasan pemberian blangko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sehingga belum bisa memenuhi perubahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik akibat adanya penggabungan kelurahan;
- c. bahwa agar pelayanan publik tetap berjalan dengan lancar dan dalam rangka mendukung terpenuhinya hak masyarakat Kota Pekalongan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015 diperlukan pengaturan mengenai pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang masih menggunakan nomenklatur Kelurahan lama sebelum penggabungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Untuk Pelayanan Publik dan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah , Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota

- Besar dan Kota – Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 338);
 8. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 257);
 9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diberlakukan dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERLAKUAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK UNTUK PELAYANAN PUBLIK DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekalongan.
5. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Pekalongan dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Penggabungan Kelurahan adalah menggabungkan 2 (dua) Kelurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kelurahan.
8. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal dan/atau secara administrasi tercatat di Kota Pekalongan.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI yang masuk secara sah serta bertempat tinggal tetap di Kota Pekalongan.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
11. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah penggunaan KTP-el bagi Penduduk dalam mendapatkan Pelayanan publik dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015.

BAB III
PENGUNAAN KTP-el

Pasal 3

KTP-el yang masih menggunakan nama Kelurahan lama sebelum adanya penggabungan Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dilakukan penggantian oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 4

- (1) Pemberlakuan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk kepentingan Penduduk dalam mendapatkan Pelayanan publik dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015.
- (2) Penyelenggara Pelayanan publik dan penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015 wajib memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Penduduk yang menggunakan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Mei 2015

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd
MOHAMAD BASYIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2015 NOMOR 22 A

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KOORDINATOR HUKUM	
4.	ASUSABAG	